

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 9

1982

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

Nomor : 13 TAHUN 1981

TENTANG:

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR  
15/Dp.040/PD/1976 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH  
"KERTA PADITEX"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : a.bahwa dalam upaya mengisi otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah membentuk Perusahaan Daerah Kerta Paditex dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 15/Dp.040/PD/76 tanggal 28 Desember 1976;

b.bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Perusahaan Daerah merupakan satu sumber pendapatan Daerah;

c.bahwa agar Perusahaan Daerah Kerta Paditex dapat lebih berfungsi sebagai sumber pendapatan Daerah yang akan mendorong pelaksanaan usaha-usaha pembangunan guna mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan juga harus berperan sebagai pengemban tugas untuk mewujudkan tata perekonomian yang berazaskan kekeluargaan di Daerah;

d.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf c di atas, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 15/Dp.040/PD/76 tanggal 28 Desember 1976.

MENGINGAT : 1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;  
2.Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
3.Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;  
4.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 15/Dp.040/PD/76 tentang Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 16/PD-DPRD/1972 tentang penetapan

Kedudukan Hukum Perusahaan Daerah "Propinsi Jawa Barat" "INPEMA" serta penggabungan Perusahaan Daerah "SANDANG" Propinsi Jawa Barat menjadi Perusahaan Daerah "KERTA PADITEX";

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 18/PD/DPRD/1970 tentang penentuan Status lebih lanjut, Joint venture, persewaan penjualan dan pengembalian Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Barat termasuk Unit-unitnya.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TANGGAL 28 DESEMBER 1976 NO. 15/DP.040/PD/1976 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH "KERTA PADITEX".

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 15/Dp.040/PD/76 tanggal 28 Desember 1976 tentang Penetapan Kedudukan Hukum Perusahaan Daerah propinsi Jawa Barat "INPEMA" serta penggabungan Perusahaan Daerah "SANDANG" Propinsi Jawa Barat menjadi Perusahaan Daerah "KERTA PADITEX", yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tertanggal 6 Pebruari 1978 No. 10/10/22/58, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 4 tanggal 24 Pebruari 1978 Seri D, diubah sebagai berikut :

A. Setiap istilah atau kata-kata :

1. "Gubernur" yang terdapat dalam pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal 18 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) disempurnakan menjadi "Gubernur Kepala Daerah".
2. "Pemerintah Daerah" yang terdapat pada pasal 21 ayat (4) diubah menjadi "Gubernur Kepala Daerah".
3. "Perusahaan yang terdapat pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2); pasal 4 ayat (1) dan ayat (2); pasal 5 ayat (1) dan ayat (2); pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); pasal 7 ayat (1); pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4); pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); pasal 11; pasal 12 ayat (2); pasal 14 ayat (1) dan ayat (2); pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4); pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4); pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); pasal 18 ayat (1) (1) dan pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), disempurnakan menjadi "Perusahaan Daerah".
4. "Direksi" yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1); pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); pasal 10 ayat (1) dan ayat (2); pasal 11; pasal 12 ayat (2); pasal 13 ayat (1); pasal 16 ayat (1) dan ayat (4); pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 ayat (2) diubah menjadi Direktur Utama", kecuali istilah "Anggota Direksi".

- B. Pasal 1 "KETENTUAN UMUM", disempurnakan sebagai berikut :
1. huruf g lama seluruhnya dihapuskan dan huruf h lama menjadi huruf g baru, yang berbunyi sebagai berikut :  
"Pegawai/Karyawan adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah".
  2. pada huruf h lama ditambah istilah "Inventaris", yang berbunyi sebagai berikut :  
"Inventaris adalah barang-barang milik Perusahaan Daerah yang bukan untuk diperdagangkan".
- C. 1. Sebelum pasal 2 ditambah kata BAB dan angka "II", serta judul disempurnakan, yang berbunyi sebagai berikut :

## BAB II

### NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM

#### Pasal 2

2. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dihapuskan.
3. "Pasal 2 baru berbunyi sebagai berikut :  
"Perusahaan Daerah ini diberi nama Perusahaan Daerah KERTA PADITEX".
4. Pasal 2 ayat (4) menjadi pasal 3 ayat (1), dan pasal 2 ayat (5) menjadi pasal 3 ayat (2).

- D. Pada pasal 3 ditambah kata "BAB" dan angka "III", serta ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan, yang berbunyi sebagai berikut.

## BAB III

### TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Garut dan dapat mempunyai Unit-unit, Kantor Perwakilan dan Agen.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai koresponden di dalam dan di luar Negeri.

- E. BAB II pasal 4 diubah menjadi BAB IV pasal 5, dan bunyi ayat (1) dan ayat (2) diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB IV

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 5

- Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan :
- a. Untuk menjadi salah satu sarana dalam usaha Pemerintah Daerah menambah sumber pendapatan Daerah;
  - b. Turut serta melaksanakan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan

fungsinya serta meningkatkan produksi, jasa dan perdagangan dibidang textil.

F.BAB III Pasal 5 diubah menjadi BAB V pasal 6, dan bunyi ayat (1) dan ayat (2) diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB V

#### USAHA

#### Pasal 6

Perusahaan bergerak dalam lapangan pertextilan dalam arti kata yang seluas-luasnya seperti :

- a. Mengerjakan pemintalan;
- b. Mengerjakan pertenenan, perajutan;
- c. Mengusahakan konpeksi;
- d.Mengerjakan pencelupan, penyempurnaan, percetakan (printing) textil baik kepunyaan perusahaan maupun kepunyaan pihak lain;
- e.kerja sama untuk keperluan maksud usaha tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d demikian pula turut serta dalam kegiatan kerja sama antara Perusahaan Daerah yang sejenis;
- f.usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Perusahaan Daerah.

G.BAB IV pasal 6 diubah menjadi BAB VI pasal 7, dan bunyi ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB VI

#### MODAL

#### Pasal 7

- (1)Modal dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp. 5.165.000.000,- (lima milyar enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari nilai kekayaan dan modal yang masih harus disetorkan.
- (2)Penyetoran modal yang masih harus disetor tersebut, dipenuhi berdasarkan kebutuhan Perusahaan Daerah dan kemungkinan pelaksanaannya.
- (3)Modal dasar tersebut di atas merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4)Modal Perusahaan Daerah ini dapat ditambah atau dikurangi dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (5)Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (6)Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan dan atau cadangan rahasia.
- (7)Semua alat Likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

H.BAB I pasal 7 diubah menjadi BAB VII pasal 8 dan bunyi ayat (1) dan ayat (2) diubah dan disempurnakan sebagai berikut :

## BAB VII

### PIMPINAN

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (3) Direktur Utama dan para Direktur merupakan suatu Direksi.

(2) Pasal 8 menjadi pasal 9, kata-kata judul persyaratan Pimpinan dihapuskan serta ayat (2) diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Syarat-syarat Anggota Direksi :

- a. harus Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. telah berpengalaman atau setidaknya telah mengetahui tentang seluk-beluk Perusahaan;
- c. punya dedikasi dan pengertian yang mendalam mengenai masalah ketenaga kerjaan/masalah perburuhan;
- d. Antara Gubernur Kepala Daerah dengan Anggota Direksi serta antara Anggota Direksi sendiri tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan Ipar;
- e. Jika sesudah Pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Gubernur Kepala Daerah;
- f. Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan seijin Gubernur Kepala Daerah.

I. Pasal 9 diubah kedudukannya menjadi pasal 12, yang berbunyi sebagai berikut : "Direktur Utama menetapkan kebijaksanaan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah".

- J. 1. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) dihapuskan.  
2. Pasal 10 ayat (2) diubah menjadi pasal 11 serta ditambah kata BAB dan angka "VIII" dan judul "CARA PENGURUSAN", sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## BAB VIII

## CARA PENGURUSAN

### Pasal 10

- (1)Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan.
  - (2)Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- 3.Pasal 10 ayat (4) diubah menjadi pasal 15 di bawah "BAB X" dan judul "TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI".

- K. Pasal 11 menjadi pasal 13, bunyinya diubah sebagai berikut :  
"Direksi memerlukan persetujuan tertulis dahulu dari Gubernur Kepala Daerah untuk :
- a. mengeluarkan pinjaman-pinjaman obiligasi;
  - b.menjalankan perkara dalam Pengadilan, melepaskan hak atas banding dari suatu Keputusan Hakim, yang memberi kuasa untuk mengadakan arbitrage;
  - c.mendapatkan dan melepaskan inventaris yang nilai harganya melebihi jumlah yang ditetapkan secara periodik oleh Gubernur Kepala Daerah;
  - d.menjaminan kekayaan Perusahaan Daerah pada pihak ketiga;
  - e.tindakan-tindakan lain yang oleh Gubernur Kepala Daerah dipandang perlu.

- L.Pasal 12 diubah menjadi pasal 10, judul dihapuskan dan bunyinya diubah, seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 11

- (1)Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul dari Badan Pengawas serta mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri.
- (2)Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan Anggota Direksi meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b.karena sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaannya dengan baik;
  - c. karena tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
  - d.karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan atau Negara;
  - e. karena meninggal dunia.
- (3)Sbelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d pasal ini dilakukan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentian itu oleh Gubernur Kepala Daerah termaksud ayat (2) di atas.
- (4)Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d dilakukan tidak dengan hormat; Jika merupakan suatu

tindak pidana kejahatan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

M.BAB VI Pasal 13 diubah menjadi BAB IX pasal 14 yang bunyinya sebagai berikut :

## BAB IX

### PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi berada di bawah pengawasan Gubernur Kepala Daerah yang sehari-harinya dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (3) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi.
- (4) Tugas Badan Pengawas adalah mengawasi penyelenggaraan Pengelolaan Perusahaan yang diurus dan dikuasai oleh Direksi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (4) pasal ini Badan Pengawas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak :
  - a. Masuk dalam kantor dan ruangan-ruangan yang lain yang dipergunakan oleh Perusahaan.
  - b. Memeriksa (Verifikasi) buku-buku, surat-surat dan Kas Perusahaan serta mengetahui semua tindakan-tindakan yang telah dilakukan.
  - c. Meminta keterangan kepada Direksi tentang jalannya perusahaan dan Direksi diwajibkan memberikan keterangan yang diminta itu.
  - d. Menunjuk seorang Akuntansi sebagai juru kuasa untuk memeriksa buku-buku, surat-surat dari Perusahaan.
- (6) Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas :
  - a. Warga Negara Indonesia.
  - b. Memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik.
  - c. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis ke samping termasuk menantu dan ipar.  
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
- (7) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (8) Gubernur Kepala Daerah menjabat ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara Ex-officio.
- (9) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip Menteri Dalam Negeri.

- (10) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
- a. Meninggal dunia.
  - b. Permintaan sendiri.
  - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan perusahaan.
  - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
    - (1) Direksi berada di bawah Pengawasan Gubernur Kepala Daerah, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawas.
    - (2) Badan Pengawasan mempunyai fungsi dan tugas pokok dalam pengawasan koordinasi dan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah.

- N. 1. Pasal 14 ayat (1) diubah menjadi pasal 20 ayat (2), yang sebagai berikut :
- (3) Gubernur Kepala Daerah menunjuk Akuntan Publik atau Badan/Instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan pemeriksaan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.
2. Pasal 14 ayat (2) diubah menjadi pasal 15 ayat (7), yang berbunyi sebagai berikut :
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (6) untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.
3. Pasal 14 ayat (3) dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian Penjelasan Umum Peraturan Daerah ini.

O. Di atas pasal 15 diberi kata "BAB" dan "angka X", sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## BAB X

### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Pasal 13

- (1) Semua Pegawai/Karyawan termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah, berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah.
- (3) Semua Pegawai/Karyawan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan surat-surat berharga dan uang milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik

Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah atau Badan/Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

- (4) Pegawai/Karyawan termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawabannya mengenai cara pengurusan barang kepada Gubernur Kepala Daerah atau Badan/Pejabat dimaksud pada ayat (3). Tuntutan terhadap Pegawai/Karyawan tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun sifatnya yang termasuk tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah, disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk Gubernur Kepala Daerah.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol Akuntan pada ayat (5), untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

- P.
1. Di atas pasal 16 "BAB VII" diubah menjadi "BAB XI".
  2. Judul setelah kata "KEPEGAWAIAN" ditambah kata "...../KEKARYAWANAN".
  3. Pada pasal 16 ayat (2) setelah kata-kata " .... pada ayat (1), ditambah kata-kata "..... pasal ini".
  4. Pada pasal 16 ayat (3), kata " ..... sokongan", diubah dengan kata " ..... Tunjangan".
  5. Pasal 16 ayat (4) dihapuskan.
- Q.
1. BAB VIII diubah menjadi BAB XII, serta judul setelah kata "Perusahaan" ditambah kata "Daerah".
  2. Pasal 17 ayat (1) menjadi pasal 17 baru.
  3. Pasal 17 ayat (2) menjadi pasal 18 ayat (1).
  4. Pasal 17 ayat (3), kata " ..... tidak .....", setelah "Gubernur" dihapuskan dan setelah kata " ..... tahun buku .....", ditambahkan kata-kata " ..... baru", dan kedudukannya menjadi pasal 18 ayat (2), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut".

#### Pasal 14

- (2) Kecuali apabila Gubernur Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak sebagian yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah sebelum emnginjak tahun baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya".
5. Pada pasal 17 ayat (4), sebelum kata "Perubahan Anggaran" ditambahkan kata-kata "Anggaran tambahan", dan kedudukannya menjadi pasal 18 ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi

dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah.

- R.
1. BAB IX pasal 18 diubah menjadi BAB XIII Pasal 19.
  2. Judul diubah dan disempurnakan.
  3. Pasal 18 ayat (1) diubah dan disempurnakan, serta kedudukannya menjadi pasal 19 baru, kata "Badan Pengawas" diganti/diubah dengan kata-kata "Gubernur Kepala Daerah", sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### BAB XIII

#### LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

##### Pasal 16

4. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirimkan oleh Direksi Kepada Gubernur Kepala Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.
5. Pasal 18 ayat (2) menjadi pasal 20 ayat (1) dan di atas pasal 20 baru diberi kata "BAB" dan angka "XIV" serta judul "LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN".
5. Pasal 18 ayat (3) menjadi pasal 20 ayat (2). sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### BAB XIV

#### LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

##### Pasal 17

- (1) Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi. Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir untuk disahkan.
  - (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
  - (3) Gubernur Kepala Daerah menunjuk Akuntan Publik dan atau Badan/Instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan pemeriksaan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.
  - (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan itu oleh Gubernur Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
  - (5) Perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah termaksud, memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
1. Bab X pasal 19 diubah menjadi BAB XI.
  2. Judul setelah kata "BAB", kata-kata "serta pemberian jasa

- produksi", dihapuskan.
3. Bunyi pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diubah disempurnakan. Sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## BAB XV

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 18

- (1) Penggunaan laba yang telah disahkan menurut pasal 20 ayat (5), setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar, oleh Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Anggaran Belanja Pemerintah Daerah :
    - Pembangunan ... 30% (tiga puluh perseratus).
    - Rutin ..... 25% (dua puluh lima perseratus).
  - b. Untuk Cadangan Umum ..... 10% (sepuluh perseratus).
  - c. Untuk Sosial dan Pendidikan ..... 5% (lima perseratus).
  - d. Untuk Jasa Produksi :
    - Direksi ..... 5% (lima perseratus).
    - Karyawan ..... 15% (lima belas perseratus).
  - e. Untuk Sumbangan dan Dana Pensiun ..... 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Penentuan besarnya cadangan tujuan ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Penggunaan Dana Penyusutan dan Cadangan Tujuan termaksud pada ayat (1), diperlukan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Pengalihan penggunaan cadangan-cadangan termaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas harus mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

S. Pasal 20 kedudukannya dipindahkan pada pasal 20 ayat (2).

- T. 1. BAB XI dan pasal 21 diubah menjadi BAB XVI pasal 22.
2. Pada pasal 21 ayat (1) setelah kata-kata "Peraturan Daerah", ditambah dengan kata-kata "yang berlaku setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang".
3. Pada pasal 21 ayat (3) setelah kata-kata "likwidatur", kata "disampaikan pada Gubernur Kepala Daerah" dihapuskan dan diganti dengan kata-kata "..... dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan".
- Sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## BAB XVI

### PEMBUBARAN

#### Pasal 19

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan, tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

- U. 1. BAB XII pasal 22 diubah menjadi BAB XVII pasal 23.  
2. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan disempurnakan.  
Sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Perubahan yang pertama Kali Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 16/PD-DPRD/72 tentang Penetapan Kedudukan Hukum Perusahaan Daerah Jawa Barat "INPEMA" serta penggabungan Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat "SANDANG" menjadi Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat "KERTA PADITEX", dapat dinamakan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah "KERTA PADITEX".

- V. Pasal II huruf b kata-kata "setelah ..... diundangkan .....", dihapuskan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan. Dengan diadakannya perubahan-perubahan tersebut di atas serta setelah diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya, maka pasal-pasal dalam Peraturan Daerah tersebut, seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- e. "Perusahaan Daerah" adalah Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat "KERTA PADITEX".
- f. "Direksi, Direktur Utama, Direktur: adalah Direksi, Direktur Utama, Direktur Perusahaan Daerah.
- g. "Pegawai/Karyawan" adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah.
- h. "Inventaris" adalah barang-barang milik Perusahaan Daerah yang bukan untuk diperdagangkan.

## BAB II

### NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM

## Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 10) tentang Perusahaan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah ini diberi nama Perusahaan Daerah "KERTA PADITEX".

## Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah KERTA PADITEX adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

## BAB III

### TEMPAT KEDUDUKAN

## Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Garut dan dapat mempunyai Unit-unit usaha, Kantor Perwakilan dan Agen.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai korespondensi di dalam dan di luar Negeri.

## BAB IV

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 5

Perusahaan didirikan dengan tujuan :

- a. Untuk menjadi salah satu sarana dalam usaha Pemerintah Daerah menambah sumber pendapatan Daerah.
- b. Turut serta melaksanakan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsinya serta meningkatkan Produksi, jasa dan perdagangan dibidang textil.

## BAB V

### USAHA

### Pasal 6

Perusahaan bergerak dalam lapangan pertextilan dalam arti kata yang seluas-luasnya seperti :

- a. mengerjakan permintalan;
- b. mengerjakan pertenenan, perajutan;
- c. mengusahakan konpeksi;
- d. mengerjakan pencelupan, penyempurnaan, percetakan (printing) textil baik kepunyaan perusahaan maupun kepunyaan pihak lain;
- e. kerjasama untuk keperluan maksud usaha tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d, demikian pula turut serta dalam kegiatan kerjasama antar perusahaan yang sejenis;
- f. usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Perusahaan Daerah.

## BAB VI

### MODAL

### Pasal 7

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp.5.165.000.000,- (lima milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari nilai kekayaan dan modal yang masih harus disetorkan.
- (2) Penyetoran modal yang harus disetor tersebut, dipenuhi berdasarkan kebutuhan Perusahaan Daerah dan kemungkinan pelaksanaannya.
- (3) Modal dasar tersebut di atas, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Modal Perusahaan Daerah ini dapat ditambah atau dikurangi dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (5) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (6) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.

(7) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAB VII

### PIMPINAN

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (3) Direktur Utama dan para Direktur merupakan suatu Direksi.

#### Pasal 9

Syarat-syarat Anggota Direksi :

- a. harus Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. telah berpengalaman atau setidaknya telah mengetahui tentang seluk beluk Perusahaan;
- c. punya dedikasi dan pengertian yang mendalam mengenai masalah ketenagakerjaan/masalah perburuhan;
- d. antara Gubernur Kepala Daerah dengan Anggota Direksi serta antara Anggota Direksi sendiri tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Gubernur Kepala Daerah;
- e. Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan seijin Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul dari Badan Pengawas serta mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan Anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir karena :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
  - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan atau Negara;
  - e. meninggal dunia.

- (3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d pasal ini dilakukan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana dilakukan dalam waktu satu bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentian itu oleh Gubernur Kepala Daerah termaksud ayat (2) pasal ini.
- (4) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d pasal ini dilakukan tidak dengan hormat, jika merupakan suatu tindakan pidana kejahatan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

## BAB VIII

### CARA PENGURUSAN

#### Pasal 11

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan/mewakili tersebut pada ayat (1) pasal ini Direksi yang Khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 12

Direktur Utama menetapkan kebijaksanaan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 13

Direksi memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah untuk :

- a. mengeluarkan pinjaman-pinjaman obligasi;
- b. menjalankan perkara dalam Pengadilan, melepaskan hak atas hak banding dari suatu keputusan Hakim, memberikan kuasa untuk mengadakan arbitrage;
- c. mendapatkan dan melepaskan inventaris yang nilai harganya melebihi jumlah yang ditetapkan secara periodik oleh Gubernur Kepala Daerah;
- d. mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Bank-Bank dan pemegang-pemegang Kas, kecuali dalam hal pemasukan dan pengambilan uang perusahaan yang disimpan di Bank-bank;
- e. tindakan-tindakan lain yang oleh Gubernur Kepala Daerah dipandang perlu.

## BAB IX

### PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Badan Pengawas adalah Badan pengawas Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi berada di bawah pengawas Gubernur Kepala Daerah yang sehari-harinya dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (3) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi.
- (4) Tugas Badan Pengawas adalah mengawasi penyelenggaraan Pengelolaan Perusahaan yang diurus dan dikuasai oleh Direksi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (4) pasal ini Badan Pengawas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak :
  - a. Masuk dalam kantor dan ruangan-ruangan yang lain yang dipergunakan oleh Perusahaan.
  - b. Memeriksa (Verifikasi) buku-buku, surat-surat dan Kas Perusahaan serta mengetahui semua tindakan-tindakan yang dilakukan.
  - c. Meminta keterangan kepada Direksi tentang jalannya Perusahaan dan Direksi diwajibkan memberikan keterangan yang diminta itu.
  - d. Menunjukkan seorang Akuntan sebagai juru kuasa untuk memeriksa buku-buku surat-surat dari Perusahaan.
- (6) Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas :
  - a. Warga Negara Indonesia.
  - b. Memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik.
  - c. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan Keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis ke samping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
- (7) Anggota Badan Pengawas terdiri dari atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (8) Gubernur Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara Ex-officio.
- (9) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip Menteri Dalam Negeri.
- (10) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Permintaan sendiri.
  - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan.
  - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan

tugasnya secara wajar.

## BAB X

### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Pasal 15

- (1) Semua Pegawai/Karyawan termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai/Karyawan.
- (3) Semua Pegawai/Karyawan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan surat-surat berharga dan uang milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah atau Badan/Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Pegawai/Karyawan termaksud pada ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara pengurusan kepada Gubernur Kepala Daerah atau Badan/Pejabat dimaksud pada ayat (3) pasal ini. Tuntutan terhadap Pegawai/Karyawan tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah, disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Gubernur Kepala Daerah.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

## BAB XI

### KEPEGAWAIAN/KEKARYAWANAN

#### Pasal 16

- (1) Ketentuan-ketentuan pada Direksi dan Pegawai/Karyawan dari Perusahaan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

- (2) Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah menurut peraturan kepegawaian Perusahaan Daerah yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah, berdasarkan Peraturan Pokok-pokok kepegawaian Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Selama tidak/belum ada Peraturan Daerah termaksud dalam ayat (1) pasal ini maka mengenai gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan Direksi dan Pegawai/Karyawan demikian juga pengangkatan dan pemberhentian Pegawai/Karyawan demikian juga pengangkatan dan pemberhentian Pegawai/Karyawan diatur oleh Direktur Utama dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

## BAB XII

### TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

#### Pasal 17

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.

#### Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kecuali apabila Gubernur Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak sebagian yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah sebelum menginjak Tahun Buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah.

## BAB XIII

### LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

#### Pasal 19

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirimkan oleh Direksi kepada Gubernur Kepala Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

## BAB XIV

### LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

#### Pasal 20

- (1) Untuk tiap Tahun Buku, oleh Direksi disusun perhitungan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba rugi, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku yang bersangkutan berakhir untuk disahkan.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahun harus disebutkan.
- (3) Gubernur Kepala Daerah menunjuk Akuntan Publik atau Badan/Instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan pemeriksaan Neraca dan perhitungan Laba Rugi.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan itu oleh Gubernur Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (5) Perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

## BAB XV

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 21

- (1) Penggunaan laba yang telah disahkan menurut pasal 20 ayat (5) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar oleh Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk Anggaran Belanja Pemerintah Daerah :
    - Pembangunan ..... 30% (tigapuluh perseratus).
    - Rutin ..... 25% (duapuluhlima perseratus)
  - b. Untuk Cadangan Umum 10% (sepuluh perseratus).
  - c. Untuk Sosial dan Pendidikan ..... 5% (lima perseratus).
  - d. Untuk Jasa Produksi :
    - Direksi ..... 5% (lima perseratus).
    - Karyawan ..... 15% (limabelas perseratus).
  - e. Untuk Sumbangan dan Dana Pensiun ..... 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Penentuan besarnya Cadangan tujuan ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Penggunaan Dana Penyusutan, Cadangan Tujuan dan Cadangan Umum termaksud pada ayat (1) dan (2) diperlukan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Pengalihan penggunaan cadangan-cadangan termaksud pada ayat (1) (2) dan ayat (3) pasal ini, harus mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

## BAB XVI

### PEMBUBARAN

#### Pasal 22

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerusakan yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15/Dp.040/PD/1976 tanggal 28 Desember 1976 tentang Perusahaan Daerah KERTA PADITEX ini dapat dinamakan peraturan daerah Perusahaan Daerah "DERTA PADITEX".

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya di dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 6 Oktober 1981.

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT,

Wakil Ketua,

ttd.

ttd.

H.A. KUNAEFI.

OTING PERDATA.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 26 Pebruari 1982 Nomor 903.32-200.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 8 Maret tahun 1982 Nomor 9 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

-----  
NIP. 010008026.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 13 TAHUN 1981

TENTANG :

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT No. 15/Dp.040/PD/76 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH "KERTA PADITEX"

UMUM :

Dalam perkembangan, Perusahaan Daerah Jawa Barat "KERTA PADITEX" keadaannya sudah sangat berbeda dari keadaannya pada didirikannya tahun 1972 yang pada waktu itu bernama "INPEMA".

Dalam Peraturan Daerah No. 16/PD-DPRD/72 tanggal 9 Pebruari 1972 tentang penetapan kedudukan hukum Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Barat "INPEMA" baru dikelola satu Unit yaitu Induk Pencelupan Majalaya.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya Peraturan Daerah No. 16/PD-DPRD/72 telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 15/Dp.040/PD/72 tentang Perubahan Yang Pertama Kali Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 16/PD-DPRD/72 tentang Penetapan Kedudukan

Hukum Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Barat "INPEMA" serta penggabungan Perusahaan Daerah "SANDANG" Propinsi Jawa Barat menjadi Perusahaan Daerah "KERTA PADITEX" yaitu penggabungan Perusahaan Daerah Pencelupan "INPEMA" dengan Perusahaan Daerah "SANDANG", dimana Perusahaan Daerah "SANDANG" itu sendiri pada mulanya didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 51/1965.

Maka untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Perusahaan Daerah "SANDANG" digabungkan dengan Perusahaan Daerah "INPEMA" yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 15/Dp.040/PD/76, agar Perusahaan Daerah dimaksud dapat dicapai tujuan sebagaimana diharapkan dan usahanya perlu diperluas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka modal dasarnya perlu ditambah dan direalisir, agar dengan sejumlah Modal Dasar tersebut potensi Perusahaan diharapkan dapat melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

Fungsi Perusahaan Daerah, di samping sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah hendaknya juga dapat berperan sebagai salah satu kekuatan ekonomi dari sektor Pemerintah di samping kekuatan ekonomi lainnya yaitu Perusahaan Swasta/Perorangan dan Koperasi dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah melaksanakan pasal 33 UUD 1945, yang mencakup pula fungsi sosial Perusahaan Daerah seperti pengembangan Lingkungan, membina dan pengembangan masyarakat produsen/Industri bidang usahanya sama dan lain-lainnya.

Disamping hal-hal tersebut di atas beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah No. 15/Dp.040/PD/76 sudah tidak sesuai lagi dengan iklim kebijaksanaan politik dan ekonomi Pemerintah.

Sehubungan dengan itu demi kemantapan dasar usaha perusahaan, dianggap perlu untuk perubahan-perubahan.

Adapun perubahan tersebut meliputi permodalan, kegiatan usaha, kewenangan Direksi, serta hal-hal lainnya yang sudah tidak cocok lagi dengan kebijaksanaan umum Pemerintah saat ini.

Peraturan Daerah No. 16/PD-DPRD/72 tentang Penetapan Kedudukan Hukum Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Barat "INPEMA", baru diatur mengenai kedudukan hukum Unit "INPEMA" saja.

Peraturan Daerah No. 15/Dp.040/PD/76 tentang Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 16/PD-DPRD/72 tentang Penetapan Kedudukan Hukum Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Barat "INPEMA", telah terjadi penggabungan dengan Unit Perusahaan Tenun Garut, menjadi Perusahaan Daerah "KERTA PADITEX", oleh karena itu judul diambil dari Perubahan Peraturan Daerah No. 15/Dp.040/PD/76.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

## Pasal 2

Untuk memberikan ciri khas bagi semua nama Perusahaan Daerah milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, nama depannya telah ditetapkan menggunakan kata "KERTA", yang berarti keadaan yang tertib dan makmur, sedangkan kata "PADITEX" diambil dari "PADI" berarti produksi sarung Cap "PADI" yang telah merupakan "trade mark"/merk dagang, sedangkan kata "TEX" berasal dari kata "TEXTIL".

Dengan demikian kata "PADITEX" berarti memberi gambaran usaha perusahaan adalah dibidang tekstil dalam pengertian yang seluas-luasnya.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Koresponden adalah relasi Perusahaan Daerah baik Badan Hukum maupun perorangan di dalam dan di luar Negeri.

Perusahaan Daerah ini berkantor pusat di Garut dan sesuai dengan kebutuhan dapat mempunyai Kantor-kantor, Unit Usaha, Perwakilan, Agen di dalam dan di luar Daerah Jawa Barat.

## Pasal 5

Sudah dijelaskan pada Penjelasan Umum.

## Pasal 6

Dengan ditetapkan lapangan usaha yang cukup luas memberi kesempatan kepada Daerah ini untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan lapangan usaha yang dimiliki.

## Pasal 7

Modal Dasar Perusahaan ini dalam Peraturan Daerah No. 15/Dp.040/PD/76 pasal 6 tidak ditetapkan jumlahnya, sehingga kurang memberikan landasan yang kuat bagi Perusahaan Daerah ini, agar mampu berkembang dan bersaing secara sehat, dalam dunia usaha dewasa ini dan pada waktu yang akan datang.

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Modal dasar sebesar Rp. 5.165.000.000,- yang terdiri dari kekayaan hasil penilaian sebesar Rp. 4.285.595.579,19 sehingga Modal yang masih harus disetor sebesar Rp. 879.404.420,81 dikurangi dengan yang telah diterima sebesar Rp. 425.000,000,-.

Ke dalam Modal Dasar tersebut telah termasuk nilai fixed assets/harta tetap tanah sebesar Rp. 3.021.340.185,- yang dinilai pada saat penyusunan Peraturan Daerah ini, serta tanah masih ber status

Hak Guna Bangunan.

Modal yang masih harus disetor sebesar Rp. 879.404.420,81 seperti tersebut di atas pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan Perusahaan Daerah, yang pengajuannya kepada Gubernur Kepala Daerah dilengkapi dengan study kelayakan yang wajar dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam APBD.

Semua alat likwid disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah, dimaksudkan sebagai tindakan pengamanan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dengan tidak menutup kemungkinan kepada Perusahaan Daerah menyimpan sebagian kecil dari alat likwidnya untuk sementara dalam kas Perusahaan sepanjang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Anggota Direksi disamping harus warga negara Indonesia, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki keahlian dan kecakapan kewiraswastaan serta manajemen, memiliki ahlak dan moral yang baik.

Pasal 10

Dalam pengangkatan anggota Direksi Gubernur Kepala Daerah memperhatikan saran pendapat serta pertimbangan Badan Pengawas dan khusus untuk pengangkatan Direktur, pendapat dan saran Direktur Utama harus dijadikan pula bahan pertimbangan agar antara anggota Direksi terdapat kerja sama yang baik.

Yang dimaksud dengan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah, tidak termasuk kerugian Perusahaan Daerah yang diakibatkan oleh kegiatan usaha yang menurun.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Dalam menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pengelolaan Perusahaan Direktur Utama harus bekerja sama dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan/pendapat Direktur-direktur lainnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pada dasarnya untuk Perusahaan Daerah ini hendaknya dibentuk suatu Badan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah, akan tetapi apabila berdasarkan pertimbangan ekonomi dan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah ini dianggap belum mampu, Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan kebijaksanaan lain misalnya membentuk suatu Badan Pengawas untuk beberapa Perusahaan Daerah. Personalia Badan Pengawas dapat berasal dari Pegawai Pemerintah Daerah dan atau bukan Pegawai Pemerintah Daerah.

Dalam hal menempatkan personalia Badan Pengawas, harus dipertimbangkan, keahlian yang bersangkutan sesuai dengan bidang usaha dari Perusahaan Daerah ini, agar benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pengertian Badan Pengawas mempunyai fungsi dan tugas pokok dalam pengarahan dan koordinasi, dimaksudkan bahwa :

- a. Badan Pengawas adalah aparat yang membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum Perusahaan secara terarah.
- b. Badan Pengawas merupakan aparat yang mewakili dalam melakukan pengawasan dalam arti luas secara terus menerus terhadap Perusahaan Daerah termasuk pembinaan dan bimbingan manajemen serta kordinasi.

#### Pasal 15

Yang dimaksud dengan Jawatan Akuntan Negara adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

#### Pasal 16 s/d Pasal 20

Cukup jelas.

#### Pasal 21

Penetapan penggunaan laba sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1962, adalah sebesar 55% harus disetor kepada Pemerintah Daerah yaitu 30% untuk dana Pembangunan 25% untuk anggaran Belanja Daerah sedangkan sisanya sebanyak 45% dapat digunakan untuk cadangan Umum Sosial dan Pendidikan, Jasa Produksi, Dana Pensiun dan sumbangan yang besarnya masing-masing disesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 22 dan Pasal 23

Cukup jelas.